



PENETAPAN
Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SYAMSUL HIDAYAT, bertempat tinggal di Ledok Utara 64, RT/RW 006/006, Kel/Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil register Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514141203450001 tertera Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514140101985511 tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** (baris 1 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46811/68 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **SAMSUL HIDAYAT** dan **SOFIAH**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 571/Dsp/IV/1989 yang menerangkan bahwa di Bangil, 11 Juni 1978, telah lahir atas nama **NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH** anak keempat berjenis kelamin Perempuan dari Suami – Istri bernama **SAMSUL HIDAYAT** dan **SAFIAH**;
5. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Milik Anak dengan Nomor : 007/07/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangil, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara SABIRIN, SE dan EVI SAFRIANA, S.Pd binti **SYAMSUL HIDAYAT**;
6. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3573050109090008 Tertera Kepala Keluarga atas nama NUR SYAMSU SAFRILLAH (baris 1 kolom 1), dan Tertera Nama Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** (baris 1 kolom 16);
 7. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514140101070115 Tertera Kepala Keluarga atas nama SABIRIN, SE (baris 1 kolom 1), dan Tertera Nama Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** (baris 2 kolom 14);
 8. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514141702210004 Tertera Kepala Keluarga atas nama DZULFIKRI SADRIAN (baris 1 kolom 1), dan Tertera Nama Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** (baris 1 kolom 16);
 9. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB of 103 217548, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH anak dari **SYAMSUL HIDAYAT** dengan Nomor Induk : 3345;
 10. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OC oh 0058877, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama NUR SYAMSU SAFRILLAH anak dari **SYAMSUL HIDAYAT** dengan Nomor Induk : 1116;
 11. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB og 0267226, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama EVI SAFRIANA anak dari **SYAMSUL HIDAYAT** dengan Nomor Induk : 1955;
 12. Bahwa Data Pemohon pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/20/424.301.1.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kiduldalem Tertanggal 16 Januari 2024 atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara Ayah bernama CHOLIL (Alm) dan Ibu bernama AMMA TUNISFIN (Alm);
 13. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/20/424.301.1.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kidul Dalem Tertanggal 17 Januari 2024, Pemohon atas nama **SAMSUL**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



HIDAYAT yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 46811/68 dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 571/Dsp/IV/1989, dan Pemohon atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Milik Anak dengan Nomor : 007/07/IV/2000, Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3573050109090008 (baris 1 kolom 16), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514140101070115 (baris 2 kolom 14), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514141702210004 (baris 1 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB of 103 217548, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OC oh 0058877, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB og 0267226, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/20/424.301.1.07/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Pemohon yang benar adalah atas nama **SYAMSUL HIDAYAT** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Milik Anak dengan Nomor : 007/07/IV/2000, Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3573050109090008 (baris 1 kolom 16), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514140101070115 (baris 2 kolom 14), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514141702210004 (baris 1 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB of 103 217548, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OC oh 0058877, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB og 0267226, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/20/424.301.1.07/2024;

14. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 571/Dsp/IV/1989 atas nama **SAMSUL HIDAYAT** diganti menjadi **SYAMSUL HIDAYAT** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Milik Anak dengan Nomor : 007/07/IV/2000, Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3573050109090008 (baris 1 kolom 16), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514140101070115 (baris 2 kolom 14), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514141702210004 (baris 1 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 OB of 103 217548, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OC oh 0058877, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB og 0267226, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/20/424.301.1.07/2024, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/20/424.301.1.07/2024;

15. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk Penertiban Administari agar tidak terjadi kebingungan kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon hendak mengganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 571/Dsp/IV/1989 atas nama **SAMSUL HIDAYAT** diganti menjadi **SYAMSUL HIDAYAT** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Milik Anak dengan Nomor : 007/07/IV/2000, Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3573050109090008 (baris 1 kolom 16), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514140101070115 (baris 2 kolom 14), Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514141702210004 (baris 1 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB of 103 217548, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OC oh 0058877, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak dengan Nomor : 04 OB og 0267226, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474.1/20/424.301.1.07/2024, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/20/424.301.1.07/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian Nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan dengan alasan Pemohon tidak paham hukum mengenai tujuan dari Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3514141203450001, tanggal 14 Maret 2018 atas nama SYAMSUL HIDAYAT lahir di Pasuruan tanggal 12 Maret 1945, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi barcode Kartu Keluarga Nomor 3514140101985511, tanggal 17 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46811/68, tanggal 3 Januari 1970, atas nama Pasangan SAMSUL HIDAYAT dan SAFIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik anak Nomor 007/07/IV/2000, tanggal 3 April 2000, atas nama Pasangan SABIRIN, SE DAN EVI SAFRIANA, S.Pd Binti SYAMSUL HIDAYAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi barcode Kartu Keluarga milik anak Nomor 3573050109090008 tanggal 2 Agustus 2024, tertera Kepala Keluarga atas nama NUR SYAMSU SAFRILLAH (baris 1 kolom 1) dan tertera Nama Pemohon atas nama SYAMSUL HIDAYAT (baris 1 kolom 16), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi barcode Kartu Keluarga milik anak Nomor 3514140101070115, tanggal 2 Agustus 2024, tertera Kepala Keluarga atas nama SABIRIN, SE (baris 1 kolom 1) dan tertera Nama Pemohon atas nama SYAMSUL HIDAYAT (baris 2 kolom 14), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi barcode Kartu Keluarga milik anak Nomor 3514141702210004, tanggal 14 Maret 2017, tertera Kepala Keluarga atas nama DZULFIKRI SAFRIAN (baris 1 kolom 1) dan tertera Nama Pemohon atas nama SYAMSUL HIDAYAT (baris 1 kolom 16), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik anak Nomor 571/Dsp/IV/1989, tanggal 18 April 1989, yang menerangkan bahwa di Bangil 11 Juni 1978 telah lahir atas nama NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH anak keempat berjenis kelamin Perempuan dari Suami-Isteri bernama Samsul Hidayat dan Safiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Milik Anak Nomor 04 OB of 103 217548 menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH anak dari SYAMSUL HIDAYAT nomor Induk : 3345, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak Nomor 04 OC oh 0058877 menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama NUR SYAMSU SAFRILLAH anak dari SYAMSUL HIDAYAT nomor Induk : 1116, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Milik Anak Nomor 04 OB og 0267226 menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama EVI SAFRIANA anak dari SYAMSUL HIDAYAT nomor Induk : 1955, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/20/424.301.1.07/2024 Tanggal 16 Januari 2024, dari Lurah Kidul Dalam Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/20/424.301.1.07/2024 Tanggal 17 Januari 2024, dari Lurah Kidul Dalam Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1** sampai dengan **P-13** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MYTA FITRIANI MAJIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi **MASRUL IBRAHIM SARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Permohonan Pemohon, Bukti Surat, serta Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 571/Dsp/IV/1989, tanggal 18 April 1989, yang menerangkan bahwa di Bangil 11 Juni 1978 telah lahir atas nama NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH anak keempat berjenis kelamin Perempuan dari Suami-Isteri bernama SAMSUL

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dan SAFIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAMSUL HIDAYAT dirubah menjadi nama SYAMSUL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sesuai tersebut diatas tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sesuai tersebut diatas tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kabupaten Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 571/Dsp/IV/1989, tanggal 18 April 1989, atas nama **NUR RISMAWATI SAFRIDA HIDAYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu **Nama Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **SAMSUL HIDAYAT** dirubah menjadi nama **SYAMSUL HIDAYAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AGUS RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS RIYANTO, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkas/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 2.400,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);